

Tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasiat atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

C. *Al-Qadha*

Al-Qadha adalah memutuskan atau menetapkan. Berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara atau masalah keperdataan. Dalam formulasinya yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia.¹²⁷

BAB IV

PENUTUP

¹²⁷ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 7.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa berbagai masalah yang merugikan konsumen pada dasarnya disebabkan karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Adanya ketidakseimbangan ini terutama disebabkan oleh kelemahan konsumen karena minimnya pengetahuan terhadap kemajuan teknologi serta kewaspadaan terutama terkait dengan penggunaan media sosial dimana seiring berjalannya waktu, teknologi akan semakin berkembang. Dalam penelitian ini, media sosial yang digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen yaitu media promosi Instagram yang berbeda dengan *E-commerce* pada umumnya yang mempunyai ketentuan tidak dapat memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha dan konsumen. Untuk menangani masalah konsumen telah dibentuk suatu unit khusus di dalam departemen perdagangan, yaitu Direktorat Perlindungan Konsumen, yang berada di bawah pimpinan Direktorat Jenderal perdagangan Dalam Negeri. Tugas pokok dari Direktorat Perlindungan Konsumen adalah melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perlindungan konsumen. Dalam melakukan setiap kegiatan, pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai

perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun sanksi pidana.

B. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi serta edukasi dalam jual beli online terhadap pelaku usaha maupun konsumen, mengenai ketentuan-ketentuan sebelum konsumen memakai atau mengonsumsi produk yang diperolehnya dari pasar, atau bagi pelaku usaha yang memperdagangkan usaha jasa nya harus memenuhi syarat dan standar mutu, mengenai cara menjual serta pelaksanaan pengiklanan, terutama perlindungan konsumen di dunia maya, serta pemenuhan ketentuan-ketentuan lainnya. Mengadakan pengawasan pengiklanan baik melalui media cetak, media elektronik maupun diluar ruang dilakukan dengan cara mengamati kesesuaian iklan dengan kondisi barang yang sebenarnya, hasil pengamatan disampaikan kepada badan pengawasan perdagangan untuk dilakukan evaluasi. Selain itu, terkait Undang-Undang mengenai Jual-Beli Online hendaknya dibuat lebih spesifik untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan negatif di kemudian hari.